



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka Retribusi izin Gangguan merupakan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HinderOrdonantie);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di daerah kawasan industri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan Perusahaan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
6. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Gangguan Lingkungan adalah pengaruh terhadap perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur.

10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
11. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengancara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
16. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atau NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

**BAB II**  
**NAMA, ONYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut Retribusi atas Pemberian Izin Gangguan.
- (2) Subyek Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang diberi Izin Gangguan.
- (3) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah Pemberian Izin dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan atas kegiatan pembangunan di daerah.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 3**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 4**

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 5**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya pembinaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$\mathbf{RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU}$$

- RIG** = Retribusi Izin gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- TL** = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m<sup>2</sup> dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.
- a. Lingkungan Industri :
    - Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah besarnya tarif Rp. 400,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> besarnya tarif Rp. 525,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> besarnya tarif Rp. 650,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 501 s/d 1000 m<sup>2</sup> besarnya tarif Rp. 775,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 1001 m<sup>2</sup> keatas besarnya tarif Rp. 900,00/m<sup>2</sup>
  - b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar
    - Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah besarnya tarif Rp. 325,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> besarnya tarif Rp. 425,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> besarnya tarif Rp. 575,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 501 s/d 1000 m<sup>2</sup> besarnya tarif Rp. 675,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 1001 m<sup>2</sup> keatas besarnya tarif Rp. 775,00/m<sup>2</sup>
  - c. Lingkungan Pemukiman/Sosial :
    - Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah besarnya tarif Rp. 300,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> besarnya tarif Rp. 400,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> besarnya tarif Rp. 500,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 501 s/d 1000 m<sup>2</sup> besarnya tarif Rp. 600,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 1001 m<sup>2</sup> keatas besarnya tarif Rp. 700,00/m<sup>2</sup>
  - d. Lingkungan Pergudangan :
    - Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah besarnya tarif Rp. 350,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> besarnya tarif Rp. 400,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> besarnya tarif Rp. 550,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 501 s/d 1000 m<sup>2</sup> besarnya tarif Rp. 650,00/m<sup>2</sup>
    - Luas 1001 m<sup>2</sup> keatas besarnya tarif Rp. 750,00/m<sup>2</sup>
- IL** = Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :
- Jalan Utama dengan nilai : 1
  - Jalan sekunder dengan nilai : 2
  - Jalan Lingkungan dengan nilai : 3
- IG** = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter
- Gangguan Besar dengan nilai : 3
  - Gangguan Menengah dengan nilai : 2
  - Gangguan Kecil dengan nilai : 1
- LRTU** = Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang yang digunakan untuk usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka yang dapat menimbulkan gangguan.
- Jalan Utama dengan nilai : 1
  - Jalan Sekunder dengan nilai : 2
  - Jalan Lingkungan dengan nilai : 3

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Gangguan diberikan.

BAB VIII  
PENGELOLAAN RETRIBUSI  
Pasal 8

- (1) Instansi atau dinas yang mengelola Retribusi akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Instansi yang mengelola akan diberikan upah pungut yang persentasenya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 9

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI  
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Daerah diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII  
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN  
Pasal 14

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan dan STRD dicatat dalam buku jenis retribusi.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai dengan NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 15

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI  
Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran, wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) diatas ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI  
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN  
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan daerah ini.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Bupati tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**  
**Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 22**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ayat ini dikembalikan pada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

**Pasal 23**

- (1) Pengembalian dimaksud pasal 20 dalam Peraturan daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku juga sebagai buku pembayaran.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX  
P E N Y I D I K A N  
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 Februari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

**H. ANDI HATTA M.**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 17 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

**H.A.T. UMAR PANGERANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 15.